



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Telp. 0380-820460 - KUPANG

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 349 /KEP/HK/2016**

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA UPACARA PERINGATAN HARI MENANAM POHON  
INDONESIA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia, telah ditetapkan Tanggal 28 November sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia;
  - b. bahwa untuk kelancaran Upacara Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) Tingkat Provinsi pada Tanggal 28 November 2016, perlu dibentuk panitia penyelenggara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Upacara Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI); **L**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Panitia Penyelenggara Upacara Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KEDUA** : Pengarah dari Kegiatan Penyelenggaraan Upacara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran Nomor : 029.01.3.240054/2016 Tahun Anggaran 2016 pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 7 ~~NOVEMBER~~ 2016

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *MF*

*✓* **FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP.19570606 198610 1 003

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
8. Anggota Panitia masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 349 /KEP/HK/2016

**TANGGAL** : 7 NOVEMBER 2016

PENGARAH DARI KEGIATAN PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN  
HARI MENANAM POHON INDONESIA  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Wakil Gubernur NTT	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah
4.	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Pengarah
5.	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Pengarah
6.	Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang	Pengarah
7.	Ketua Pengadilan Tinggi Kupang	Pengarah

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP.19570606 198610 1 003

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 34 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 7 NOVEMBER 2016**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
PANITIA PENYELENGGARA UPACARA PERINGATAN HARI MENANAM POHON  
INDONESIA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016**


<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Ketua Umum	a. menyusun kebijakan, petunjuk dan surat-surat yang diperlukan panitia; dan b. memimpin dan mengatur seluruh tahapan kegiatan.
2.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua I	a. melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila berhalangan; dan b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan memantau pelaksanaan kegiatan.
3.	Kepala Balai Besar KSDA NTT	Ketua II	a. membantu Ketua I dalam melakukan koordinasi dan pemantauan tugas seksi-seksi; dan b. menyusun laporan perkembangan kegiatan.
4.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan; dan b. memproses kebijakan, bahan, materi dan kegiatan pendukung.
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Pengelolaan DAS pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Wakil Sekretaris	a. membantu dalam penyelesaian tugas-tugas Sekretaris I; dan b. memproses pelaporan perkembangan kegiatan.
6.	Bendahara Pengeluaran DIPA pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara	Bendahara	a. menerima, mengeluarkan dan membukukan alokasi dana kegiatan panitia; b. mengatur penyediaan biaya untuk kegiatan yang diperlukan; dan c. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya kegiatan.
7.	Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Benain Noelmina	Koordinator Seksi Acara	a. melakukan persiapan lokasi acara dan menyusun materi/ tata cara penyelenggaraan kegiatan; b. mengatur kebutuhan bahan dan peralatan yang diperlukan pada kegiatan upacara; c. mengendalikan pelaksanaan acara sesuai jadwal yang telah ditetapkan; dan d. menghimpun data undangan dan peserta kegiatan.

8.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
9.	Kepala Bidang Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
10.	Kepala Seksi Pengelolaan Hutan DAS pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
11.	Kepala Seksi Kelembagaan BP DAS Benain Noelmina	Anggota	Sda
12.	Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Pengelolaan DAS pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Koordinator Seksi Penanaman dan Pemeliharaan Pohon	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan kebutuhan bibit tanaman yang akan ditanam pada lokasi upacara;</li> <li>b. menyediakan bahan (ajir, pupuk, air dll) serta peralatan dan perlengkapan tanam;</li> <li>c. menyiapkan lubang tanaman;</li> <li>d. mendistribusikan bibit tanaman dan membantu para peserta yang akan melakukan penanaman; dan</li> <li>e. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi penanaman dan pemeliharaan pohon.</li> </ul>
13.	Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Benain Noelmina	Anggota	Sda
14.	Kepala Seksi Reboisasi dan Perbenihan pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
15.	Kepala Bidang Pemulihan dan Konservasi Lingkungan pada BLHD Provinsi NTT	Anggota	Sda
16.	Kepala Seksi Pengembangan Hutan Rakyat pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
17.	Pengurus/Pimpinan satuan Karya Pramuka Wanabakti Kwartir Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

18.	Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Koordinator Seksi Mobilisasi dan Perlengkapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan bantuan transportasi selama penyelenggaraan upacara;</li> <li>b. menyiapkan tenda, kursi, sound system dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan; dan</li> <li>c. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.</li> </ul>
19.	Kepala Bidang Pengusahaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
20.	Kepala BPKH Wilayah XIV Kupang	Anggota	Sda
21.	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Koordinator Seksi Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan bahan makanan dan minuman sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;</li> <li>b. menyiapkan peralatan meja dan perlengkapan konsumsi lainnya yang dibutuhkan;</li> <li>c. mengatur distribusi konsumsi agar terlaksana dengan baik dan lancar; dan</li> <li>d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Konsumsi</li> </ul>
22.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT	Anggota	Sda
23.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepeg. pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
24.	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada Balai Pengelolaan DAS Benain Noelmina	Anggota	Sda
25.	Kepala Balai Litbang Kehutanan Kupang	Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan koordinasi dengan pihak media elektronik dan media massa untuk meliput dan menyiarkan pelaksanaan upacara;</li> <li>b. menyiapkan Kamera/ Handycam;</li> <li>c. menyiapkan leaflet, booklet, poster dan spanduk sesuai kebutuhan kegiatan;</li> <li>d. menyusun jadwal peliputan dan penyiaran;</li> <li>e. mencetak bahan materi liputan sebagai bahan komunikasi dan pelaporan; dan</li> <li>f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi publikasi dan dokumentasi.</li> </ul>

26.	Kepala Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan provinsi NTT	Seksi Hutan	Anggota	Sda
27.	Sekretaris Kominfo Provinsi Tenggara Timur	Dinas Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
28.	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT		Anggota	Sda
29.	Direktur Reskrim Kepolisian Daerah Tenggara Timur		Koordinator Seksi Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengatur lalulintas kendaraan dan pejalan kaki pada lokasi pencahangan agar upacara terlaksana dengan tertib;</li> <li>b. mengamankan lokasi pencahangan sebagai tempat penyelenggaraan upacara;</li> <li>c. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Keamanan;</li> <li>d. menghimpun data dan informasi pelaksanaan kegiatan Keamanan; dan</li> <li>e. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan.</li> </ul>
30.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		Anggota	Sda
31.	Kepala Pendidikan dan Pelatihan Kupang	Balai dan	Anggota	Sda
32.	Kepala Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Hutan	Anggota	Sda
33.	Kepala Pengamanan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Seksi Hutan	Anggota	Sda
34.	Kepala Bidang Teknis pada BBKSDA Provinsi NTT		Anggota	Sda

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH

  
 ✓ **FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP.19570606 198610 1 003